

**BAB II**

**KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN, JAMINAN  
PERORANGANDAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)**

**A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan**

**1. Pengertian Hukum Jaminan**

Istilah jaminan yang digunakan dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerhaid* atau *coutie* yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.<sup>34</sup>

Hukum jaminan terdiri dari dua kata yaitu hukum dan jaminan. Hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan pengertian tentang jaminan adalah rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 81

<sup>35</sup> Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, (Jakarta : Bina Cipta Pers, 2007), hal. 10

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>36</sup> Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah. Hukum jaminan merupakan konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.<sup>37</sup>

M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang

---

<sup>36</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 3

<sup>37</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 3.

(pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini.<sup>38</sup>

Pengertian hukum jaminan adalah menurut Salim HS, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan (debitur).

Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (orang atau badan hukum).

Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>39</sup> H. Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24

dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

### 3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

### 4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.<sup>40</sup>

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.

Dasar hukum dari “Jaminan” di Indonesia terdapat pada pasal 1131, pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penjelasannya didalam pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.7

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan.

Oleh sebab itu beberapa ahli mendefinisikan istilah jaminan antara lain:

a. Hartono Hadisapoetro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>41</sup>

b. Mariam Darus Badruzaman sebagaimana yang dikutip oleh Ny. Frieda Husni Hasbullah menyatakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>42</sup>

c. Thomas Suyanto berpendapat bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.<sup>43</sup>

Dalam pengertian selama ini sudah menjadi milik masyarakat umum bahwa jaminan (pemberian) kredit itu merupakan alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang dan untuk memberikan kepastian dan rasa kepercayaan kreditur kepada debitur maka nilai dari suatu jaminan yang diberikan kepada kreditur biasanya melebihi dari nilai kredit, hal tersebut dilakukan oleh pihak kreditur agar ia terlindungi dari kerugian.

---

<sup>41</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, (Jakarta : Ind - Hil Co, 2008),hal.6

<sup>42</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Alumni, 2005), hal. 54

<sup>43</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hal. 70

## 2. Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Dari rumusan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, terdapat ruang lingkup kajian hukum jaminan yang meliputi (2) macam bentuk jaminan yaitu:

### a. Jaminan Umum

Definisi dari jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur<sup>44</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu, akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur.

Dalam jaminan umum ini tidak akan terjadi masalah jika hasil penjualan benda jaminan mencukupi seluruh hutang debitur kepada kreditur, akan tetapi jika hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi hutang debitur kepada kreditur maka hasil penjualan benda jaminan akan dibagi berdasarkan presentase piutang yang dimiliki oleh kreditur kepada debitur. Hal ini akan tetap menjadi masalah, karena hutang debitur tetap tidak dapat dibayar secara lunas sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Jadi jaminan umum masih belum memberikan keamanan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya secara penuh. Untuk memberikan keamanan terhadap pelunasan hutang kepada debitur dibutuhkan suatu bentuk jaminan yang memberikan hak

---

<sup>44</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Op. cit*, hal. 8

kepada kreditur untuk menjadi kreditur preferent yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu dibentuklah bentuk jaminan lain, yaitu bentuk jaminan khusus. Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah:

1. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

**b. Jaminan Khusus**

Bentuk jaminan khusus muncul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada pada bentuk jaminan umum. Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kalimat yang berbunyi “kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan adanya kalimat tersebut dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kemungkinan diadakan perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan tegas pada Pasal 1133

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek”. Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undnag-undnag, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur.

Namun menurut J. Satrio, jaminan khusus tidak memberikan jaminan bahwa tagihan pasti akan dilunasi akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau dengan kata lain relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihan.<sup>45</sup> Oleh karena itu dalam doktrin masih dikenal mengenai pembagian bentuk jaminan yang lain, yaitu: yang pertama adalah Hak jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), yang kedua adalah Hak jaminan perorangan (*personalijkezekerheidsrechten*), kemudian yang ketiga adalah Hak jaminan yang lain.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hak tanggungan, adapun cirri-ciri dari jaminan kebendaan adalah:

1. Merupakan hak mutlak atas suatu benda.

---

<sup>45</sup> J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 10

2. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
4. Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite/Zakaaksqevolg*).

5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan dari pada yang terjadi kemudian (*droit de prefernce*).

6. Dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Dengan adanya hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau
2. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan<sup>46</sup>

Selain jaminan kebendaan adapula yang disebut dengan jaminan perorangan. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur<sup>47</sup>

Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtoch*<sup>48</sup> Dasar hukum dari jaminan perorangan atau penanggungan diatur dalam pasal 1820 KUHPerdata yang berbunyi“ Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya” Kemudian pada Pasal 1822 KUHPerdata menyatakan:

Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatan si berhutang. Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari hutangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari hutangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang jika penanggungan diadakan untuk lebih dari hutangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 12

<sup>47</sup> Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hal. 15

<sup>48</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit*, hal. 12

Jadi dalam perjanjian penanggungan, kewajiban dari penanggung kurang ataupun sama dari perjanjian pokoknya, maka perjanjian penanggungan dapat dilaksanakan. Namun, apabila kewajiban penanggung lebih besar dari pada perjanjian penanggungan batal, akan tetapi kewajiban dari penanggung hanya sebatas pada jumlah yang disyaratkan pada perjanjian pokok. Kedudukan dari perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yang artinya jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan juga akan batal. Akan tetapi dalam Pasal 1821 KUHPerdara memberikan ruang untuk terjadinya pengecualian. Pasal 1821 KUHPerdara menyatakan:

Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan.

Jadi dalam Pasal 1821 KUH Perdata menerangkan bahwa, dapatlah suatu perjanjian penanggungan dapat tetap sah meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan jika berhubungan dengan diri pribadi seseorang misalnya dalam hal belum dewasa. Adapun ciri-ciri dari jaminan perorangan adalah:

1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
3. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*.
4. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung hak kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak

membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur.

5. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

Macam jaminan yang terakhir menurut klasifikasi J. Satrio selain jaminan kebendaan dan jaminan perorangan adalah jaminan yang lain. Hal ini merupakan pengembangan dari jaminan kebendaan. Benda-benda yang dapat dijaminkan adalah yang mempunyai hak ekonomis dan bisa diperjualbelikan, sedangkan dalam praktek banyak terdapat perjanjian yang menjadikan benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi jaminan, misalnya ijasah, surat keterangan pengangkatan pegawai, dan surat pensiun. Benda-benda ini bersifat sangat pribadi sehingga sulit untuk dimasukkan dalam jaminan kebendaan. Meskipun benda-benda ini sangat berharga bagi pemiliknya akan tetapi akan sulit dieksekusi karena benda-benda ini tidak mempunyai nilai ekonomis untuk orang lain dan tidak dapat dijual sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu jaminan kebendaan.

Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu (1) di dalam Buku II KUHPerdara dan (2) di luar Buku II KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan, yang masih berlaku dalam KUHPerdara, adalah gadai

(Pasal 1150 KUHPerdara sampai Pasal 1161 KUHPerdara) dan Hipotek (Pasal 1162 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara).

### 3. Asas Asas Hukum Jaminan

Macam-macam asas yang ada pada hukum jaminan ialah antara lain:

- a. Asas *Publiciteet*, yakni asas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek serta hak fidusia wajib di daftarkan.

Tujuan dari adanya pendaftaran ini adalah agar pihak ke-3 bisa mengetahui jika benda yang dijaminan itu masih diberikan pembebanan jaminan;

- b. Asas *Specialiteet*, yakni asas yang berarti jika hak fidusia, hak tanggungan, serta hipotik hanyalah bisa diberikan beban atas benda-benda yang telah di daftarkan atas nama seseorang;

- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi, merupakan asas yang berarti bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;

- d. Asas *inbezitsteliing*, yakni asas bahwa yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai;

- e. Asas *Horizontal*, yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak pakai, baik tanah Negara.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hal.9

#### 4. Manfaat Jaminan

Secara yuridis, manfaat jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia<sup>50</sup> adanya jaminan mempunyai manfaat yaitu:

- a. Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil;
- b. Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membayar hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank;
- c. Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya eksekusi atas suatu yang telah dijaminan;
- d. Memberi hak & kekuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan berasal dari angunan jika debitur tidak membayar.<sup>51</sup>

Kemudian menurut Frieda Husni Hasbullah, manfaat atau kegunaan dari jaminan khusus adalah:

---

<sup>50</sup> Harum Melati S, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, (Jakarta : Tesis Universitas Indonesia, 2010), hal. 32

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* , Cet. 2, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 286.

1. Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang.
2. Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur wanprestasi.
3. Menjamin agar kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dari benda-benda yang dijaminkan.
4. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang debitur dapat dibayar lunas.
5. Menjamin debitur (nasabah) berperan serta dalam transaksi yang dibiayai pihak kreditur<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan Umum *Jaminan perorangan*(Penjamin Perorangan)**

### **1. Pengertian *Jaminan perorangan*(Penjamin Perorangan)**

Jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) sepengetahuan si berutang tersebut.

Jaminan perorangan biasanya disebut dengan Personal guarantee. Jaminan perorangan berasal dari Bahasa Inggris atau lebih sering disebut dengan guaranty, yang orangnya dinamakan guarantor. Sedangkan dalam KUHPerdara digunakan istilah *Borgtocht* yang berasal dari bahasa belanda

---

<sup>52</sup> Frieda Husni Habullah, *Op. Cit*, hal. 20

yang artinya penanggung atau penjamin. Selain jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) seperti yang telah diuraikan, ada juga jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijk*). Didalam proses pemberian kredit, biasanya ada jaminan perorangan atau *borgtocht* dan/atau *personal guarantee*. *Borgtocht* atau *Personal Guarantee*. diatur dalam KUHPerdara pada Buku III bab XVII Pasal 1820-1850. Maka sesuai dengan Pasal 1820 KUHPerdara:

“Penanggung adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingann kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.”

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.

Menurut Soebakti, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.<sup>53</sup>

Sedangkan Menurut Sri Soedewi Masjchone Sofyan dalam buku Salim HS mengartikan bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat

---

<sup>53</sup>Hukum jaminan : jaminan perorangan, <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertiandan-macam-macam-jaminan/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 16:30.

dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>54</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Jaminan perorangan (*personal gurantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).<sup>55</sup>

## 2. Sifat dan Karakteristik Jaminan perorangan

Istilah garansi bank berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *bank garantie*. Pengertian garansi bank menurut Pasal 1 surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non ban. Garansi bank adalah “Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cedera janji.” Jaminan yang diberikan oleh pihak bank dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

- 1) Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi);

---

<sup>54</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 217

<sup>55</sup> H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 210

- 2) Jaminan dalam bentuk tanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan non bank apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji (wanprestasi), dan;
- 3) Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank atau lembaga keuangan non bank.<sup>56</sup>

Pada perjanjian jaminan perseorangan yang pertama diperhatikan ialah hubungan antara pihak yang mempunyai piutang atau kreditur dengan pihak yang diharuskan membayar hutang yaitu debitur. Peran dari seorang *jaminan perorangan* baru muncul pada saat debitur yang asli tak dapat melaksanakan tanggung jawab nya yang ada pada perjanjian pokok. Peran penanggung perseorangan disini adalah menjadi orang yang akan menggantikan dalam hal memenuhi apa yang harus di penuhi oleh debitur yang asli.<sup>57</sup>

Pada saat debitur tidak bisa memenuhi hutang sebagian/seluruhnya, penjamin akan memenuhi hutang debitur, yang dilakukan sebagian/semuanya berdasarkan pada besarnya utang yang wajib dibayarkan oleh debitur yang asli.

Namun apabila saat pihak yang berpiutang melaksanakan suatu penagihan pada penjamin, dia mempunyai hak untuk meminta kreditur agar melakukan penyitaan serta penjualan kekayaan debitur lebih dahulu & wajib

---

<sup>56</sup> Salim HS, *Op.cit*, hal. 225

<sup>57</sup> J. Satriyo, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan perorangan (Borgtocht) & Perikatan Tanggung-Menanggung*, Ctk. Kedua Revisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 53

menunjukkan pada kreditur atas kekayaan yang dimiliki debitur. Penanggung tersebut tak diperbolehkan untuk menunjukkan kekayaan debitur yang sudah diberi beban hak jaminan yang lainnya atau yang masih dipermasalahkan di depan hakim.

Berdasarkan pada Pasal 1832 BW hak seorang personal guarantor bisa dikecualikan apabila:

- a. Penanggung sudah melepas hak khususnya dalam hal untuk meminta agar barang-barang debitur disita & dijual lebih dulu;
- b. Penjamin sudah mengikatkan dirinya bersama debitur secara tanggung-menanggung;
- c. Apabila debitur dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- d. Jika debitur berada pada keadaan pailit;
- e. Jika penjaminan di perintahkan oleh hakim.<sup>58</sup>

Karakteristik dari perjanjian perseorangan adalah:

1. Perjanjian ini bersifat *assesoir*;
2. Hak-hak yang muncul berdasar salah satu perjanjian *jaminan perorangansifatnya* kontraktual;
3. Penjamin memiliki hak serta kewajiban apabila debitur wanprestasi;
4. Perjanjian jaminan perseorangan turun ke ahli waris;
5. Kedudukan kreditor bersifat konkuren;
6. Penjamin sebagai target kedua;
7. Jaminan perseorangan tak dapat dipersangkakan.

---

<sup>58</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1832

### 3. Hak Istimewa *Jaminan perorangan*(Penjamin Perorangan)

Penanggung yang sudah menjadi pihak yang diwajibkan untuk melunasi hutang milik debitur jika debitur tidak membayar mempunyai beberapa hak yang diatur oleh Undang-Undang agar debitur merasa dilindungi, yang antara lain hak-hak yang dipunyai oleh personal guarantor adalah:

- a) Hak agar melakukan penuntutan lebih dulu (*voorecht van uitwining*);
- b) Hak dalam hal pembagian hutang (*voorecht van schuldsplitsing*);
- c) Hak dalam memberi tangkisan gugatan (Ps. 1849, 1850 BW);
- d) Hak agar dibebaskan dari penjaminan (dikarenakan berhalangan melaksanakan subrogasi karena kesalahan dari debitur).<sup>59</sup>

Hak istimewa penjamin membawa konsekuensi hukum bahwa penjamin tidak berkewajiban untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditor sebelum ternyata aset debitur secara default, yang ditunjuk oleh penjamin, telah disita dan dijual, dan hasil dari penjualan aset debitur yang disita tidak cukup untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor. Dalam hal demikian itu berarti bahwa penjamin hanya akan membayar kewajiban debitur yang tersisa yang belum dipenuhi kepada kreditor.

### 4. Para Pihak dalam Jaminan dan *Personal Guarantee*

Para pihak yang terkait dalam jaminan antara lain :

- a. Pihak Kreditor, dalam hal ini pihak bank sebagai kreditor wajib melakukan analisa terhadap suatu permohonan yang diajukan pihak

---

<sup>59</sup> Sri Soedewi M.S, *Op. Cit.*, hal. 92

debitur. Pentingnya melakukan analisa agar tidak terjadi kredit macet dengan menggunakan metode 5C;

b. Pihak Debitur, yaitu pihak yang menjadi pemohon kredit wajib menyampaikan permohonan kepada pihak bank atau kreditur sehingga pihak kreditur dapat menentukan kelayakan untuk permohonan kreditnya. Debitur harus jujur, beri'tikad baik dan tidak menyulitkan pihak kreditur dikemudian hari;

c. Pemberi jaminan sebagai pihak ketiga, yaitu orang yang menjadi penanggung hutang antara debitur dengan kreditur;

d. *Personal guarantee*, yaitu penanggung atau penjamin yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara. Maka sesuai dengan Pasal 1820 yang menyatakan bahwa “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Penanggungan utang merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak ketiga dengan kreditor. Sebagai bentuk perjanjian, maka penanggungan utang haruslah dibuat sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa terdapat 4 syarat untuk sahnya perjanjian, antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika telah terpenuhinya syarat – syarat sahnya perjanjian maka pengikatan *jaminan perorangandapat* dilakukan secara tegas dan tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak kreditur agar memudahkan pembuktian jika terjadi wanprestasi. Sehingga Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu jaminan *jaminan perorangan* adalah sebagai berikut :

1. Hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok;
2. Perjanjian penanggungan dapat juga hapus sekalipun perjanjian pokok tetap masih ada;
3. Perjanjian *jaminan perorangan* ini berakhir jika debitur telah membayar kepada kreditur sekalipun benda yang dibayarkan itu bukan milik debitur dan disita kembali oleh pihak ketiga (Pasal 1849 KUH Perdata).

### **C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

#### **1. Pengertian PKPU**

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disebut dengan PKPU adalah kesempatan yang diberikan oleh para kreditur terhadap debiturnya melalui pengadilan niaga untuk mengajukan rencana perdamaian dimana di dalam rencana perdamaian tersebut memuat upaya debitur untuk melunasi baik seluruh maupun sebagian utangnya kepada semua krediturnya.

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam bahasa Belanda disebut “*surseance van betaling*” atau dalam bahasa Inggris disebut “*suspension of payment*”. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana masa tersebut kepada

pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang ini sebenarnya sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*.<sup>60</sup>

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, melainkan tentang syarat pengajuan dan mekanismenya. Berdasarkan pengertian PKPU yang diberikan oleh Munir Fuady, dapatlah ditarik beberapa unsur penting untuk lebih memahami pengertian PKPU ini secara detail. Adapun unsur-unsur di dalamnya sebagai berikut:

- a. Suatu masa (waktu) yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan putusan hakim niaga;
- b. Sebagai kesempatan bagi kreditor dan debitor untuk memusyawarahkan tata cara pembayaran utang;

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 82

- c. Melalui rencana pembayaran (rencana perdamaian) yang memuat tata cara pembayaran baik seluruh atau sebagian utang debitur; dan
- d. Termasuk juga seandainya perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utagbya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian untagnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitur tetap dapat meneruskan usahanya.<sup>61</sup>

Jika diartikan secara mendasar, PKPU adalah sebagai media atau tempat bagi debitur untuk melakukan perdamaian dengan krediturnya. Hal ini dikarenakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang (wanprestasi). Wanprestasi atau cedera janji ini dilakukan oleh debitur bukan tanpa alasan melainkan ia telah mengalami kemerosotan ekonomi hingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Perdamaian yang dimaksud adalah dimana debitur berupaya untuk meyakinkan semua krediturnya bahwa sebenarnya ia masih dapat melakukan pembayaran untagnya secara penuh hanya saja ia meminta perpanjangan waktu untuk itu.

Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.<sup>62</sup> Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan

---

<sup>61</sup> Rudy A. Lontoh, *et al, Op. Cit.*, hal. 251

<sup>62</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Ibid.*, hal. 30

debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.<sup>63</sup> Jadi dapat disimpulkan inti tujuan akhir dari PKPU ialah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

## 2. Pihak yang mengajukan Permohonan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

### a. Debitor

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan di dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- 1) “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- 2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat - syarat debitor mengajukan PKPU adalah :

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 243

- a) Adanya utang;
- b) Mempunyai dua kreditor atau lebih;
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d) Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;<sup>64</sup>

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu seperti apa. Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau analisa terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) yang dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya tersebut, biasanya dilakukan oleh akuntan public di perusahaan debitor. Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan keuangannya.<sup>65</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU

---

<sup>64</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, ( Jakarta : PT. Tatanusa, 2012), hal. 260

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hal. 416

adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

b. Kreditor

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor. Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

Menurut pengaturan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat

debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.<sup>66</sup> Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.<sup>67</sup>

### **3. Pihak – Pihak didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU, yaitu:

- a. Debitor
- b. Kreditor
- c. Pengurus

Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor.<sup>68</sup> Menurut Pasal 234 ayat (3) syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah:

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hal. 419

<sup>67</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222

<sup>68</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 234 ayat (1)

- a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah pengurus.<sup>69</sup>

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.<sup>70</sup> Atas dasar tersebut, pihak pihak yang dirugikan terutana para kreditor dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>71</sup> Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4), tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitor tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.<sup>72</sup>

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitor setiap 3 (tiga)

---

<sup>69</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 236 ayat (1)

<sup>70</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 234 ayat (4)

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hal. 427

<sup>72</sup> *Ibid.*

bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan.<sup>73</sup> Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>74</sup>

#### d. Hakim Pengawas

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengawal jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>75</sup> Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitandan PKPU. Bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas. Mengenai tanggung jawab dan tugas Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain, bagi Hakim Pengawas disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta pailit debitor dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitor dan kreditor.<sup>76</sup>

#### e. Tenaga Ahli

Berkenaan dengan pemberian PKPU, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan

---

<sup>73</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 239 ayat (1)

<sup>74</sup> *Ibid.* hal. 429

<sup>75</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 203

<sup>76</sup> Kartini Muljadi, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*” dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hal. 267

menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.<sup>77</sup> Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat yang disertai alasan lengkap tentang keadaan harta debitor atas dokumen yang telah diserahkan oleh debitor, tingkat kesanggupan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, serta tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor.<sup>78</sup>

#### **4. Syarat – Syarat Mengajukan Permohonan PKPU**

Syarat pengajuan PKPU ini seperti halnya legal standing dalam mengajukan perkara tertentu kepada Mahkamah Konstitusi. Legal standing atau dengan kata lain disebut dengan suatu keadaan dimana seorang dianggap telah memenuhi syarat dan atas terpenuhinya syarat itu, maka ia berhak/dibenarkan untuk mengajukan permohonan perselisihan perkara tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Dalam PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU para pihak baik debitor maupun kreditor diberikan kapasitas yang sama berupa hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU sepanjang ia memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kemudian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU, Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek,

---

<sup>77</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 204

<sup>78</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 238 ayat (2)

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”. Adapun yang sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Begitupun juga kreditor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang - Undang Kepailitan PKPU yang menyatakan bahwa, “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.

Mekanisme pengajuan PKPU ini berlaku mutatis-mutandis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Merujuk dalam rumusan pasal ini, maka ketentuan pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang - Undang Kepailitan PKPU berlaku juga bagi tata cara pengajuan permohonan PKPU. Adapun mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Hal ini sangat berbeda dengan mekanisme PKPU yang diatur oleh UUK Lama, dimana dahulu hanyalah debitur yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam Undang - Undang Kepailitan PKPU ini kreditur diberikan hak yang sama dengan debitur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU sepanjang kreditur tersebut dapat memperkirakan bahwa debiturnya tidak dapat melanjutkan membayar utangnya. Ketentuan yang memberikan hak terhadap kreditur untuk memohon agar debiturnya diberikan PKPU ini seolah-olah dipaksakan. Tentu saja debitur yang lebih mengetahui bagaimana keadaan keuangannya berikut hal-hal yang berkenaan dengan kemampuannya dalam melanjutkan pembayaran atas utangnya secara penuh.

#### **5. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Sejak diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitor yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor**

Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan

pengurus. Segala kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh harta kekayaan debitor harus mendapat persetujuan dari pengurus, jika debitor melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pengurus maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.<sup>79</sup> Sering dikatakan bahwa antara debitor dan pengurus bertindak sebagai “kembar siam” atau “dwi tunggal”.<sup>80</sup> Sebab, dalam bertindak tersebut debitor harus selalu didampingi oleh pengurus. Kewajiban-kewajiban debitor tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitor kecuali sepanjang menguntungkan harta debitor. Sehingga, PKPU memberikan akibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu PKPU.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Utang Debitor<sup>81</sup>

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan. Eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.<sup>82</sup>

Pembayaran utang yang sudah lahir sebelum diberikannya PKPU selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayarannya

---

<sup>79</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 240 ayat (1)

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 186

<sup>81</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 242 ayat (1)

<sup>82</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 55

utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut pertimbangan piutang masing-masing.<sup>83</sup>

### 3. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Timbal Balik<sup>84</sup>

Apabila terjadi perjanjian timbal balik di saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati antara pengurus dan pihak yang bersangkutan. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

### 4. Perkara yang sedang berjalan<sup>85</sup>

Penetapan PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulau oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Apabila gugatan tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui oleh debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, hakim dapat menanggguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya.

### 5. Perjumpaan Utang<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 179

<sup>84</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 249

<sup>85</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 243

<sup>86</sup> Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 247

Pihak yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dapat memperjumpakan utang piutang tersebut dengan syarat bahwa utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang telah terjadi sebelum PKPU berlangsung.

#### 6. Akibat Hukum terhadap Peserta Debitor dan Penanggung Utang

Secara tegas di dalam undang-undang dinyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk keuntungan para kawan debitor dan para penanggung. Hal ini berarti penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menyebabkan pihak peserta debitor dan penanggung utang (guarantor) tidak berkewajiban menjalankan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang diadakan dengannya.<sup>87</sup>

#### 6. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan merupakan suatu produk hukum tertulis yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara antara pihak yang berselisih. menurut Soeparmono, “putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara”.<sup>88</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Sehingga merupakan suatu keharusan

---

<sup>87</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 121

<sup>88</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Jakarta : Mandar Maju, 2005), hal.146

bagi hakim untuk mengucapkan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apabila, putusan tersebut tidak diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka akan berakibat batalnya putusan itu, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3), yaitu; tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam Undang - Undang Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa dalam PKPU ada 2 (dua) macam putusan; putusan PKPU sementara dan putusan PKPU tetap. Putusan PKPU sementara adalah putusan yang diucapkan oleh hakim setelah didaftarkannya permohonan PKPU dan sebelum sidang PKPU dimulai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- 2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam PKPU dikenal Putusan PKPU sementara juga ditunjuk 1 (satu) hakim pengawas dari pengadilan berikut dengan 1 (satu) pengurus yang pada nantinya bersama debitor mengurus harta debitor. Kemudian putusan PKPU ini dilakukan sebelum sidang PKPU dimulai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”.

Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa segera setelah putusan PKPU diucapkan, pengadilan harus memanggil debitor dan kreditor untuk mengikuti sidang yang akan dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU diucapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan PKPU sementara dijatuhkan sebelum sidang dimulai, mengingat bersamaan dengan putusan itu barulah dilakukan pemanggilan kepada debitor dan kreditor untuk hadir pada sidang yang akan diselenggarakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan PKPU sementara dijatuhkan.

Selain, putusan PKPU sementara dalam PKPU dikenal juga dengan putusan PKPU tetap. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) huruf a Undang - Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan

bahwa, “Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya”.

Putusan PKPU tetap ini ditetapkan oleh hakim untuk mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap, hal ini berdasarkan persetujuan dari kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

PKPU tetap ini berikut perpanjangannya diberikan dengan tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak setelah putusan PKPU

sementara diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 ayat (6) Undang - Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa, “Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”.

Putusan PKPU ini memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap (*inkracht van gowisde*), sehingga terhadap putusan PKPU tidak diajukan upaya hukum apapun. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang - Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa, “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”.

